

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut (Setyaningrum & Syafitri, 2012) Sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, Pemerintah Daerah (Pemda) dituntut untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya agar tercipta pemerintahan yang bersih. (Utara, 2019) Pemerintah daerah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan daerah diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang di perlukan secara akurat, tepat waktu, relevan, konsisten, dan dapat di percaya sebagai bentuk pertanggung jawaban. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka, serta dapat diakses oleh pengguna secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana.

Menurut (Setyaningrum & Syafitri, 2012) salah satu upaya konkrit yang dilakukan adalah dengan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 yang berisi tentang SAP berbasis akrual penuh yang harus di terapkan pemerintah (Naopal et al., 2017). Laporan keuangan yang dibuat meliputi, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) dalam jurnal (Setyaningrum & Syafitri, 2012) bahwa Pengungkapan dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Mandatory disclosure merupakan pengungkapan informasi yang wajib dikemukakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh badan otoriter. Sedangkan Voluntary disclosure merupakan pengungkapan yang disajikan diluar item-item yang wajib diungkapkan sebagai tambahan informasi bagi pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi pihak eksternal (Fitria, 2006).

Peraturan mengenai pengungkapan laporan keuangan mulai diatur secara rinci pada tahun 2005 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24/2005) yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP 71/2010) tentang hal yang sama. Berdasarkan PP 71/2010, pengungkapan laporan keuangan yang disusun pemerintah di Indonesia menggunakan prinsip pengungkapan lengkap, dimana laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Namun beberapa penelitian menemukan bahwa tingkat pengungkapan wajib (mandatory disclosure) pada Catatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia masih rendah (Aenin, 2015).

Dalam sektor publik/pemerintahan, SAP sangatlah penting karena kesesuaian format penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dengan standart akuntansi akan mencerminkan kualitas, manfaat, dan kemampuan laporan keuangan itu sendiri (Suhardjanto, Rusmin, Mandasaridan Brown, 2010). Dengan mengikuti standart yang telah ditetapkan maka pemerintah daerah telah mentaati SAP dan laporan keuangan tersebut telah memenuhi kriteria transparansi bagi pengguna laporan keuangan (Bapepam, 2003).

(Nugroho & Prasetyo, 2018) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa setiap pemerintah daerah diberi kesempatan dalam melaksanakan kewenangannya sebagai hak-hak daerah. Pemberian otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada kabupaten dan kota memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri keuangan serta anggaran daerah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian ada beberapa hal yang tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat, seperti halnya hubungan diplomatik, kerjasama perdagangan, dan lain-lain.

Pemerintah daerah dibagi menjadi provinsi dan kabupaten/kota, masing-masing provinsi dan kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah sendiri, provinsi dipimpin oleh gubernur, kabupaten dipimpin oleh bupati, dan kota dipimpin oleh walikota. Kabupaten sendiri dibagi menjadi 2 yaitu: kecamatan dan kelurahan/desa. Sumber pendapatan daerah berasal dari: pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD yang sah.

Karakteristik kepemimpinan kepala desa di manapun dan apapun tingkatannya adalah jelas yaitu kepala desa harus mempunyai kewibawaan dan kelebihan untuk mempengaruhi serta mengajak orang lain guna bersama-sama berjuang, bekerja, dan berusaha mencapai satu tujuan bersama. Pemimpin adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku social dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisasikan atau mengontrol usaha/upaya orang lain untuk melalui prestise, kekuasaan atau posisi (Faichild dalam Kartono, 1994: 33).

Desa adalah salah satu pemerintahan yang kekuasaannya dibawah pemerintah daerah. Menurut UU Nomor 6 tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayahnya sendiri untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari akuntansi keuangan desa adalah untuk menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengavaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu.

Pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat desa merupakan tujuan dari keuangan desa. Untuk memahami laporan keuangan, analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan, tujuannya adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan perubahan dalam posisi keuangan suatu perusahaan atau pemerintah daerah yang berguna bagi para penggunanya untuk membuat suatu keputusan.

Selain karakteristik kepala desa, kesadaran akan wajib pajak Keuangan desa adalah segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa juga berpengaruh terhadap LKPD, kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Kesadaran masyarakat untuk membayarkan pajaknya memiliki peranan penting terhadap peningkatan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat pula ditingkatkan melalui penerapan perpajakan.

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Dalam penelitian ini, Desa Windurejo menjadi objek yang akan diteliti, alasannya agar masyarakat Desa Windurejo dapat mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan pengungkapan wajib akuntansi pemerintah desa. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Karakteristik Kepala Desa, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Rasio Kemandirian Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan di Desa Windurejo Tahun 2018-2021"**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh parsial karakteristik kepala desa terhadap pengungkapan laporan keuangan di Desa Windurejo tahun 2018-2021?
2. Apakah terdapat pengaruh parsial kepatuhan wajib pajak terhadap pengungkapan laporan keuangan di Desa Windurejo tahun 2018-2021?
3. Apakah terdapat pengaruh parsial rasio kemandirian terhadap

pengungkapan laporan keuangan di Desa Windurejo tahun 2018-2021?

4. Apakah terdapat pengaruh simultan karakteristik kepala desa, kepatuhan wajib pajak, dan rasio kemandirian terhadap pengungkapan laporan keuangan di Desa Windurejo tahun 2018-2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh parsial karakteristik kepala desa terhadap pengungkapan laporan keuangan di Desa Windurejo tahun 2018-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pengungkapan laporan keuangan di Desa Windurejo tahun 2018-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian terhadap pengungkapan laporan keuangan di Desa Windurejo tahun 2018-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan karakteristik kepala desa, kepatuhan wajib pajak, dan rasio kemandirian terhadap pengungkapan laporan keuangan di Desa Windurejo tahun 2018-2021?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah daerah, khususnya mengenai akuntabilitas pengelolaan pelaporan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan evaluasi agar terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi mengenai pelaporan dana desa.

b. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai akuntabilitas pelaporan keuangan desa.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi kepada masyarakat agar mengetahui pelaporan dana desa.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sarana untuk penambah wawasan baru mengenai Pemerintah Desa dan pengelolaan pelaporan dana desa sekaligus sumber bahan baru dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

